



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
RAUDHATUL ATHFAL ROUDOTUT THOLIBIN

TENTANG

WORKSHOP PENGUATAN KOMPETENSI PENGEMBANGAN MEDIA
PEMBELAJARAN DIGITAL DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Nomor: ^{29.5.95}.../UN32.3/KS/2026
Nomor:.....

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh enam (29-05-2026)**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Lathiful Anwar, S.Si., M.Sc., Ph.D.** : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Sri Sundari, S.Pd.AUD** : Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Roudotut Tholibin, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Raudhatul Athfal Roudotut Tholibin, yang berkedudukan di Jl. Hasanudin No. 01, Banjarejo, Rejotangan, Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat *Workshop* Penguatan Kompetensi Pengembangan Media Pembelajaran Digital dan Pendidikan Karakter yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf pihak kesatu

Paraf pihak kedua

berkaitan dengan program *Workshop* Penguatan Kompetensi Pengembangan Media Pembelajaran Digital dan Pendidikan Karakter.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Hilirisasi Produk dalam rangka *Workshop* Penguatan Kompetensi Pengembangan Media Pembelajaran Digital dan Pendidikan Karakter.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang dengan penanggung jawab Dr. Anita Dewi Utami, M.Pd.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Hilirisasi Produk dalam rangka *Workshop* Penguatan Kompetensi Pengembangan Media Pembelajaran Digital dan Pendidikan Karakter minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan program *Workshop* Penguatan Kompetensi Pengembangan Media Pembelajaran Digital dan Pendidikan Karakter pada lampiran implementasi Kerjasama ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - (a) Menyediakan produk hasil inovasi/penelitian yang akan dihilirisasi bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha/industri;
 - (b) Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan/program hilirisasi produk hingga pemanfaatannya secara lebih luas di masyarakat atau industri.
 - (c) Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyelesaikan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual, Publikasi Artikel Ilmiah, dan luaran-luaran lainnya dimana kepemilikan luaran akan menjadi kepemilikan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - (a) Memberikan dukungan terhadap proses hilirisasi produk yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**, termasuk membuka akses fasilitas, jaringan, dan sumber daya yang dimiliki;
 - (b) Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang, mengembangkan, dan melaksanakan program hilirisasi produk hingga tahap pemanfaatan atau komersialisasi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (c) Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyelesaikan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual, Publikasi Artikel Ilmiah, dan luaran-luaran lainnya dimana kepemilikan luaran akan menjadi kepemilikan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 (satu) tahun, sejak 10 Juli 2026 sampai dengan 10 Juli 2027.

Pasal 6 **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang maupun Raudhatul Athfal Roudotut Tholibin.

- (1) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

PASAL 7 **KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 082142826826
Surel : lathiful.anwar.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Hasanudin No. 01, Banjarejo,
Rejotangan, Tulungagung
Telepon : 085854439444
Surel : -

Paraf pihak kesatu

Paraf pihak kedua

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghancurkan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

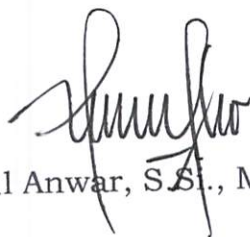
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan Raudhatul Athfal Roudotut Tholibin, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU



Lathiful Anwar, S.Si., M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA



Sri Sundari, S.Pd.AUD

**MENGETAHUI,
Dekan FMIPA UM,**




Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Paraf pihak kesatu
Paraf pihak kedua

FORMAT PELAPORAN KERJASAMA

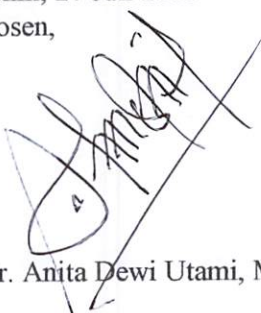
LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	<i>Workshop</i> Penguatan Kompetensi Pengembangan Media Pembelajaran Digital Dan Pendidikan Karakter
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	/UN32.3/KS/2026 <i>29.8.25</i>
3.	MITRA KERJA SAMA	:	Roudlotut Athfal Roudotut Tholibin
4.	RUANG LINGKUP	:	Pengabdian
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	Pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> penguatan kompetensi pengembangan media pembelajaran digital dan pendidikan karakter
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	https://ypirt.org/https-ypirt-org-workshop-penguatan-pengembangan-media-pembelajaran-digital-dan-pendidikan-karakter/

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Senin, 27 Juli 2026

Dosen,



Dr. Anita Dewi Utami, M.Pd.

Mitra,



Sri Sundari, S.Pd.AUD

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si